



P U T U S A N

Nomor : 352/Pid.B/2013/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: GALANG YANUAR AZMI Bin HERMAN CANIAGO;
Tempat lahir	: Tangerang;
Umur / tanggal lahir	: 22 tahun / 30 Januari 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: PT.Ivomas Tunggal Kebun Nenggala Kec.Kandis Kab. Siak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan PT.Ivomas Tunggal Kebun Nenggala Kandis;
Pendidikan	: D3 Perkebunan (Tamam);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 23 Juli 2013 No:Sp.Han/47/VII/2013/R.Narkoba, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d. 11 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 31 Juli 2013 No:1381/T-4/07/2013, sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d. 20 September 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 10 September 2013 No:PRINT-1893/N.4.14.8/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 10 September 2013 s/d. 29 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 17 September 2013 No.HN-344/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 17 September 2013 s/d. 16 Oktober 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 09 Oktober 2013, No.HN-335/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d. 15 Desember 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.352/Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 17 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.352/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 17 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 16 September 2013 No. Reg. Perk. PDM-345/SIAKS/09/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa GALANG YANUAR AZMI BIN HERMAN CANIAGO, pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekira jam 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Nenggala Desa Sam-sam Kec. Kandis Kabupaten Siakatau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang merupakan asisten Perawatan Devisi III dan IV membuat data fiktif uang gaji karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Nenggala Dusun Nenggala Desa Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak dengan cara terdapat 2 (dua) orang karyawan di PT. Ivomas Tunggal an. ANTO dan TIBET yang sudah berhenti bekerja sejak bulan November 2011 (fiktif), akan tetapi gaji karyawan fiktif tersebut tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Asisten ke Kepala Tata Usaha (KTU), kemudian ke Manager. Setelah itu sdr.PAINO (DPO) selaku mandor perawatan Devisi III dan IV masih membuat data kehadiran karyawan an. ANTO dan TIBET dengan absensi sidik jarinya sendiri ke Asisten Perawatan Devisi III dan IV yaitu terdakwa GALANG YANUAR dan Asisten II M. FERDIYANSYAH (DPO).Setelah itu terdakwa membubuhkan tandatangannya selaku asisten devisi untuk menyetujui Buku Kegiatan Mandor (BKM) yang diajukan oleh sdr. PAINO (DPO) tentang nama-nama pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) atas nama ANTO dan TIBET dimana buruh BHL yang diajukan tersebut terdakwa ketahui tidak ada melakukan pekerjaan sebagai BHL di PT. Ivomas Tunggal sesuai dengan Buku Kegiatan Mandor tersebut, dengan demikian gaji 2 (dua) orang yang fiktif tersebut tetap dibayarkan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi Hari Kerja (HK) yang hilang dan untuk menutupi kekurangan untuk penggajian BHL yang tidak masuk dalam gaji. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Nenggala dirugikan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa GALANG YANUAR AZMI BIN HERMAN CANIAGO, pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekira jam 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Nenggala Desa Sam-sam Kec. Kandis Kabupaten Siakatau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang merupakan asisten Perawatan Devisi III dan IV membuat data fiktif uang gaji karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Nenggala Dusun Nenggala Desa Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak dengan cara terdapat 2 (dua) orang karyawan di PT. Ivomas Tunggal an. ANTO dan TIBET yang sudah berhenti bekerja sejak bulan November 2011 (fiktif), akan tetapi gaji karyawan fiktif tersebut tetap diajukan oleh Asisten ke Kepala Tata Usaha (KTU), kemudian ke Manager. Setelah itu sdr.PAINO (DPO) selaku mandor perawatan Devisi III dan IV masih membuat data

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran karyawan an. ANTO dan TIBET dengan absensi sidik jarinya sendiri ke Asisten Perawatan Devisi III dan IV yaitu terdakwa GALANG YANUAR dan Asisten II M. FERDIYANSYAH (DPO). Setelah itu terdakwa membubuhkan tandatangannya selaku asisten devisi untuk menyetujui Buku Kegiatan Mandor (BKM) yang diajukan oleh sdr. PAINO (DPO) tentang nama-nama pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) atas nama ANTO dan TIBET dimana buruh BHL yang diajukan tersebut terdakwa ketahui tidak ada melakukan pekerjaan sebagai BHL di PT. Ivomas Tunggal sesuai dengan Buku Kegiatan Mandor tersebut, dengan demikian gaji 2 (dua) orang yang fiktif tersebut tetap dibayarkan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi Hari Kerja (HK) yang hilang dan untuk menutupi kekurangan untuk pengajian BHL yang tidak masuk dalam gaji. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Ivomas Tunggal Perkebunan Nenggala dirugikan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya dan yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1.

Saksi 1 : **SANDY FEBRYANDA, SP Bin ADE JOHANSYAH:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, jabatan saksi di PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sebagai audit internal dengan tugas yaitu memastikan standar operasional dilaksanakan, memastikan tidak ada penyimpangan dalam menjalankan standar operasional di PT. IVOMAS TUNGGAL;
- Bahwa, audit internal dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa, audit internal dilakukan dari tanggal 16 April 2013 s/d. 23 April 2013;
- Bahwa, pada saat melakukan audit internal tersebut ditemukan adanya pengupahan yang bermasalah yaitu dugaan penggelapan uang gaji BHL (Buruh Harian Lepas) yang sudah tidak bekerja lagi di PT. IVOMAS TUNGGAL;
- Bahwa, cara penggelapan uang gaji BHL tersebut an.ANTO dan TIBET yang sudah berhenti bekerja sejak bulan November 2011, akan tetapi uang gaji karyawan tersebut tetap diajukan oleh Asisten ke Kepala Tata Usaha (KTU),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ke Manager. Adapun Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I perawatan Divisi III dan IV masih membuat data kehadiran BHL an. ANTO dan TIBET dengan absensi sidik jarinya untuk diajukan ke Asisten II Sdr.M.FERDIANSYAH (DPO) dan ke Asisten Perawatan Divisi III dan IV yaitu Terdakwa, kemudian dari asisten, data BHL an. ANTO dan TIBET tersebut dikirim ke Sdr.VERY SONATA (DPO) untuk dimasukkan sebagai *pay roll* dan selanjutnya gaji dikeluarkan;

- Bahwa, terdakwa menjabat sebagai asisten Perawatan Divisi III dan IV sejak April 2012 sampai dengan April 2013;
- Bahwa, setiap absensi dari karyawan yang bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL harus diketahui dan di acc oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengetahui nama 2 (dua) orang BHL tersebut sudah tidak bekerja lagi di PT. IVOMAS TUNGGAL;
- Bahwa, untuk pembayaran pengupahan didasari pada BHK (Buku Hasil Kerja) dan BKM (Buku Kegiatan Mandor);
- Bahwa, terdakwa tetap mengeluarkan gaji BHL tersebut dengan alasan untuk menutupi gaji BHL (Buruh Harian Lepas) yang upahnya belum terbayarkan di periode sebelumnya dan untuk kepentingan keperluan lain yang tidak bisa diakomodir oleh Divisi Kebun;
- Bahwa, berdasarkan audit saksi, kepentingan keperluan lain yang digunakan untuk kepentingan Divisi Kebun tidak ada pertanggungjawaban tertulis sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya;
- Bahwa, pengeluaran tersebut antara lain: pada bulan April 2013 sebesar Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangan bayar borongan bibit tanam), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk bayar serbuk gergaji, untuk kekurangan upah bayar para BHL;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, terdakwa hanya sekali menerima uang dari Sdr. Paino (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar pemupukan dengan menggunakan pesawat, dan sisanya digunakan sepenuhnya oleh Sdr.PAINO (DPO);
- Bahwa, biaya pemupukan dengan menggunakan pesawat adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) yang awalnya terdakwa talangi dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- Bahwa, atas rangkaian perbuatan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sejumlah ± Rp. 39.859.504,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran Terdakwa adalah yang menandatangani hasil crosscheck untuk pembayaran upah para BHL tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **ANDI BRANAN SINULINGA Bin BAHRUM ANDI SINULINGGA:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, jabatan saksi di PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sebagai Asisten Produksi Divisi II dan IV;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Asisten Divisi berdasarkan SOP perusahaan adalah :
 - Mengawas dan mengatur pekerjaan pada divisi tersebut;
 - Mengatur administrasi divisi;
 - Menyetujui BKM dan BHK yang diterbitkan oleh mandor untuk diajukan ke petugas input di kantor besar untuk dilakukan penerbitan *pay roll* atau daftar gaji karyawan BHL dan SKU;
 - Membayarkan gaji karyawan BHL dan SKU;
- Bahwa, masing-masing asisten harus membuat persetujuan BHK dan BKM yang diajukan oleh mandornya untuk masing-masing Divisi;
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan tersebut karena diberitahukan oleh auditor internal yaitu saksi SANDY FEBRYANDA, SP Bin ADE JOHANSYAH;
- Bahwa, dari hasil temuan auditor tersebut ditemukan data-data BHK dan BKM fiktif yang dibuat dan disetujui oleh Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I dan diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa, cara penggelapan uang gaji BHL tersebut an.ANTO dan TIBET yang sudah berhenti bekerja sejak bulan November 2011, akan tetapi uang gaji karyawan tersebut tetap diajukan oleh Asisten ke Kepala Tata Usaha (KTU), kemudian ke Manager. Adapun Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I perawatan Divisi III dan IV masih membuat data kehadiran BHL an. ANTO dan TIBET dengan absensi sidik jarinya untuk diajukan ke Asisten II Sdr.M.FERDIANSYAH (DPO) dan ke Asisten Perawatan Divisi III dan IV yaitu Terdakwa, kemudian dari asisten, data BHL an. ANTO dan TIBET tersebut dikirim ke Sdr.VERY SONATA (DPO) untuk dimasukkan sebagai *pay roll* dan selanjutnya gaji dikeluarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menjabat sebagai asisten Perawatan Divisi III dan IV sejak April 2012 sampai dengan April 2013;
- Bahwa, untuk pembayaran pengupahan didasari pada BHK (Buku Hasil Kerja) dan BKM (Buku Kegiatan Mandor);
- Bahwa, uang yang digelapkan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan upah BHL yang tidak terbayar;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, terdakwa hanya sekali menerima uang dari Sdr. Paino (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar pemupukan dengan menggunakan pesawat, dan sisanya digunakan sepenuhnya oleh Sdr.PAINO (DPO);
- Bahwa, biaya pemupukan dengan menggunakan pesawat adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) yang awalnya terdakwa talangi dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- Bahwa, atas rangkaian perbuatan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sejumlah ± Rp. 39.859.504,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);
- Bahwa, peran Terdakwa adalah yang menandatangani hasil crosscheck untuk pembayaran upah para BHL tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 : **MASLIN GULTOM:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, jabatan saksi di PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sebagai operator komputer;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab operator komputer adalah :
 - Menarik data dari mesin finger divisi untuk dimasukkan ke program bio-V di kantor besar;
 - Mengupload data absensi bio-V ke cek roll;
 - Menginput data karyawan baru;
 - Mencetak *pay roll*;
- Bahwa, pekerjaan saksi dipertanggungjawabkan kepada Kepala Tata Usaha (KTU) yaitu Sdr.VERY SONATA yang sekarang mutasi ke Sdr.H.ALI;
- Bahwa, data tersebut berasal dari mesin finger masing-masing divisi;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertanggungjawab atas data-data tersebut adalah asisten divisi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama BHL an.ANTO dan TIBET;
- Bahwa, yang mensetting absen jari karyawan dan BHL adalah KTU;
- Bahwa, yang berhak untuk menghapus data absen jari karyawan dan BHL adalah KTU;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 : **MUHAMMAD RINALDI**

Bin ANWAR AYAT:

- Bahwa, jabatan saksi di PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sebagai asisten replanting;
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab asisten divisi adalah :
 - Mengawas dan mengatur pekerjaan pada divisi tersebut;
 - Mengatur administrasi divisi;
 - Menyetujui BKM dan BHK yang diterbitkan oleh mandor untuk diajukan ke petugas input di kantor besar untuk dilakukan penerbitan *pay roll* atau daftar karyawan BHL dan SKU;
 - Membayarkan gaji karyawan BHL dan SKU;
- Bahwa, masing-masing asisten harus membuat persetujuan BHK dan BKM yang diajukan oleh mandornya untuk masing-masing divisi dan tidak dapat dibuat oleh asisten divisi lain;
- Bahwa, menurut saksi perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.PAINO (DPO) dan Terdakwa untuk menutupi HK BHL yang hilang;
- Bahwa, jumlah hari kerja karyawan BHL yang hilang dan tidak sesuai dengan hari kerjanya yang hilang pada pendataan finger print sehingga gaji karyawan tersebut tidak sesuai dengan hari kerjanya maka untuk menutupi kekurangan tersebut Sdr.PAINO (DPO) selaku mandor membuat lembar BHK dan BKM fiktif atas nama ANTO dan TIBET yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku asisten produksi;
- Bahwa, atas rangkaian perbuatan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sejumlah ± Rp. 39.859.504,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);
- Bahwa, peran Terdakwa adalah yang menandatangani hasil crosscheck untuk pembayaran upah para BHL tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 : **TEGUH FEBRIYANTO, STP., M.Ak Bin Alm AKHMAD KASMIN:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, PT.IVOMAS TUNGGAL bergerak dibidang agribisnis perkebunan kebun sawit;
- Bahwa, jabatan saksi di PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sebagai audit internal dengan tugas yaitu memastikan standar operasional dilaksanakan, memastikan tidak ada penyimpangan dalam menjalankan standar operasional di PT. IVOMAS TUNGGAL;
- Bahwa, audit internal dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa, audit internal dilakukan dari tanggal 16 April 2013 s/d. 23 April 2013;
- Bahwa, pada saat melakukan audit internal tersebut ditemukan adanya pengupahan yang bermasalah yaitu dugaan penggelapan uang gaji BHL (Buruh Harian Lepas) yang sudah tidak bekerja lagi di PT. IVOMAS TUNGGAL;
- Bahwa, cara penggelapan uang gaji BHL tersebut an.ANTO dan TIBET yang sudah berhenti bekerja sejak bulan November 2011, akan tetapi uang gaji karyawan tersebut tetap diajukan oleh Asisten ke Kepala Tata Usaha (KTU), kemudian ke Manager. Adapun Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I perawatan Divisi III dan IV masih membuat data kehadiran BHL an. ANTO dan TIBET dengan absensi sidik jarinya untuk diajukan ke Asisten II Sdr.M.FERDIANSYAH (DPO) dan ke Asisten Perawatan Divisi III dan IV yaitu Terdakwa, kemudian dari asisten, data BHL an. ANTO dan TIBET tersebut dikirim ke Sdr.VERY SONATA (DPO) untuk dimasukkan sebagai *pay roll* dan selanjutnya gaji dikeluarkan;
- Bahwa, terdakwa menjabat sebagai asisten Perawatan Divisi III dan IV sejak April 2012 sampai dengan April 2013;
- Bahwa, setiap absensi dari karyawan yang bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL harus diketahui dan di acc oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengetahui nama 2 (dua) orang BHL tersebut sudah tidak bekerja lagi di PT. IVOMAS TUNGGAL;
- Bahwa, untuk pembayaran pengupahan didasari pada BHK (Buku Hasil Kerja) dan BKM (Buku Kegiatan Mandor);

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tetap mengeluarkan gaji BHL tersebut dengan alasan untuk menutupi gaji BHL (Buruh Harian Lepas) yang upahnya belum terbayarkan di periode sebelumnya dan untuk kepentingan keperluan lain yang tidak bisa diakomodir oleh Divisi Kebun;
- Bahwa, berdasarkan audit team saksi, kepentingan keperluan lain yang digunakan untuk kepentingan Divisi Kebun tidak ada pertanggungjawaban tertulis sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya;
- Bahwa, pengeluaran tersebut antara lain: pada bulan April 2013 sebesar Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangan bayar borongan bibit tanam), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk bayar serbuk gergaji, untuk kekurangan upah bayar para BHL;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, terdakwa hanya sekali menerima uang dari Sdr. Paino (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar pemupukan dengan menggunakan pesawat, dan sisanya digunakan sepenuhnya oleh Sdr.PAINO (DPO);
- Bahwa, biaya pemupukan dengan menggunakan pesawat adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) yang awalnya terdakwa talangi dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- Bahwa, atas rangkaian perbuatan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sejumlah ± Rp. 39.859.504,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);
- Bahwa, peran Terdakwa adalah yang menandatangani hasil crosscheck untuk pembayaran upah para BHL tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL sejak tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak April 2012 sampai dengan April 2013, terdakwa menjabat sebagai asisten Perawatan Divisi III dan IV dengan gaji sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana menggelapkan uang gaji karyawan dengan cara membubuhkan tanda tangan selaku asisten devisi untuk menyetujui Buku Kegiatan Mandor (BKM) yang diajukan oleh Sdr.PAINO (DPO) untuk BHL atas nama ANTO dan TIBET dimana buruh BHL yang diajukan tersebut terdakwa ketahui tidak ada melakukan pekerjaan sebagai BHL di PT. IVOMAS TUNGGAL sesuai Buku Kegiatan Mandor tersebut;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menutupi gaji BHL (Buruh Harian Lepas) yang upahnya belum terbayarkan di periode sebelumnya dan untuk kepentingan keperluan lain yang tidak bisa diakomodir oleh Divisi Kebun;
- Bahwa, proses pembayaran upah adalah BKM diterbitkan oleh mandor lapangan, diajukan kepada mandor I yaitu Sdr.PAINO (DPO) kemudian diperiksa oleh krani divisi dan disetujui oleh terdakwa, setelah disetujui oleh terdakwa maka BKM diinput oleh krani input selanjutnya data tersebut diserahkan kepada saksi MASLIN GULTOM selaku operator kumputer untuk dicetak menjadi *pay roll* atau daftar gaji karyawan kemudian diajukan ke manager selanjutnya uang gaji dapat dicairkan serta dibayarkan kepada para karyawan dan BHL;
- Bahwa, cara memasukkan nama ANTO dan TIBET ke dalam BKM adalah dengan mendaftarkan nama tersebut dengan membuat finger print palsu yang dilakukan oleh Sdr.PAINO (DPO);
- Bahwa, setiap absensi dari karyawan yang bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL harus diketahui dan di acc oleh terdakwa selaku asisten produksi;
- Bahwa, kepentingan keperluan lain yang digunakan untuk kepentingan Divisi Kebun tidak ada pertanggungjawaban tertulis sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya;
- Bahwa, terdakwa hanya sekali menerima uang dari Sdr. Paino (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar pemupukan dengan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat, dan sisanya digunakan sepenuhnya oleh Sdr.PAINO (DPO);

- Bahwa, biaya pemupukan dengan menggunakan pesawat adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) yang awalnya terdakwa talangi dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- Bahwa, atas rangkaian perbuatan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sejumlah ± Rp. 39.859.504,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit finger print tipe TA 300;
- 1 (satu) rangkap berkas BHK (Buku Hasil Kerja) dan BKM (Buku Kegiatan Mandor);

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL sejak tahun 2011;
- Bahwa, benar sejak April 2012 sampai dengan April 2013, terdakwa menjabat sebagai asisten Perawatan Divisi III dan IV dengan gaji sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada tanggal 16 April 2013 s/d. 23 April 2013 dilakukan audit internal di PT.IVOMAS TUNGGAL yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa, benar pada saat melakukan audit internal tersebut ditemukan adanya pengupahan yang bermasalah yaitu dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan uang gaji BHL (Buruh Harian Lepas) yang sudah tidak bekerja lagi di PT. IVOMAS TUNGGAL;

- Bahwa, benar cara penggelapan uang gaji BHL tersebut an.ANTO dan TIBET yang sudah berhenti bekerja sejak bulan November 2011, akan tetapi uang gaji karyawan tersebut tetap diajukan oleh Asisten ke Kepala Tata Usaha (KTU), kemudian ke Manager. Adapun Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I perawatan Divisi III dan IV masih membuat data kehadiran BHL an. ANTO dan TIBET dengan absensi sidik jarinya untuk diajukan ke Asisten II Sdr.M.FERDIANSYAH (DPO) dan ke Asisten Perawatan Divisi III dan IV yaitu Terdakwa, kemudian dari asisten, data BHL an. ANTO dan TIBET tersebut dikirim ke Sdr.VERY SONATA (DPO) untuk dimasukkan sebagai *pay roll* dan selanjutnya gaji dikeluarkan;
- Bahwa, benar cara memasukkan nama ANTO dan TIBET ke dalam BKM adalah dengan mendaftarkan nama tersebut dengan membuat finger print palsu yang dilakukan oleh Sdr.PAINO (DPO);
- Bahwa, benar untuk pembayaran pengupahan didasari pada BHK (Buku Hasil Kerja) dan BKM (Buku Kegiatan Mandor);
- Bahwa, benar setiap absensi dari karyawan yang bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL harus diketahui dan di acc oleh terdakwa selaku asisten produksi;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menutupi gaji BHL (Buruh Harian Lepas) yang upahnya belum terbayarkan di periode sebelumnya dan untuk kepentingan keperluan lain yang tidak bisa diakomodir oleh Divisi Kebun;
- Bahwa, benar kepentingan keperluan lain yang digunakan untuk kepentingan Divisi Kebun tidak ada pertanggungjawaban tertulis sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya;
- Bahwa, benar pengeluaran tersebut antara lain: pada bulan April 2013 sebesar Rp. 2.808.000,- (dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kekurangan bayar borongan bibit tanam), Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk bayar serbuk gergaji, untuk kekurangan upah bayar para BHL;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa hanya sekali menerima uang dari Sdr. Paino (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar pemupukan dengan menggunakan pesawat, dan sisanya digunakan sepenuhnya oleh Sdr.PAINO (DPO);
- Bahwa, biaya pemupukan dengan menggunakan pesawat adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) yang awalnya terdakwa talangi dengan menggunakan uang pribadi terdakwa;
- Bahwa, atas rangkaian perbuatan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sejumlah ± Rp. 39.859.504,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);
- Bahwa, benar peran Terdakwa adalah yang menandatangani hasil crosscheck untuk pembayaran upah para BHL tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No.Reg.Perk.PDM-/SIAKS/09/2013 tertanggal 28 Nopember 2013, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALANG YANUAR AZMI BIN HERMAN CANIAGO secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALANG YANUAR AZMI BIN HERMAN CANIAGO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit finger print tipe TA 300;
 - 1 (satu) rangkap berkas BHK dan BKM;

Dikembalikan kepada pemilik;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu:

- PRIMAIR melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDAIRITAS, maka terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. yang sengaja memberi bantuan dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa GALANG YANUAR AZMI Bin HERMAN CANIAGO terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF. Lamintang, SH., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang terpenting dan terutama disyaratkan oleh unsur pasal ini adalah bahwa barang tersebut harus sudah ada dalam kekuasaan pelaku dan dalam kekuasaannya tersebut bukan karena kejahatan dan yang kedua pemegang tersebut lalu bertindak seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu; padahal ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut, kepemilikan barang itu adalah orang lain, misalnya menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang tersebut (Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam konsepsi hukum adalah segala sesuatu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud ataupun yang tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomis atau setidaknya tidaknya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia;

Menimbang bahwa Pasal 374 merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) yang dalam perbuatannya mengandung unsur peralihan atau pemindahtanganan berdasarkan titel penguasaan atas suatu barang yang menjadi objek tindak pidana, sehingga dengan demikian, maka barang yang dimaksud oleh ketentuan pasal 374 tersebut sesungguhnya tertuju pada jenis dan kualitas barang dalam katagori barang bergerak yang karena sifatnya dapat dialihkan penguasaannya dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar terdakwa bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL sejak tahun 2011 dan sejak April 2012 sampai dengan April 2013, terdakwa menjabat sebagai asisten Perawatan Divisi III dan IV dan kemudian dikarenakan untuk menutupi gaji BHL (Buruh Harian Lepas) yang upahnya belum terbayarkan di periode sebelumnya dan untuk kepentingan keperluan lain yang tidak bisa diakomodir oleh Divisi Kebun, Sdr.PAINO

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) selaku Mandor I memasukkan nama ANTO dan TIBET ke dalam Buku Kerja Mandor dan mendaftarkan nama ANTO dan TIBET tersebut kedalam sistem absensi finger print. Penggelapan uang gaji BHL tersebut an.ANTO dan TIBET yang sudah berhenti bekerja dilakukan sejak bulan November 2011 sampai dengan April 2013, akan tetapi faktanya uang gaji BHL tersebut tetap diajukan oleh Asisten ke Kepala Tata Usaha (KTU), kemudian ke Manager dan Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I perawatan Divisi III dan IV masih membuat data kehadiran BHL an. ANTO dan TIBET dengan absensi sidik jarinya untuk diajukan ke Asisten II Sdr.M.FERDIANSYAH (DPO) dan ke Asisten Perawatan Divisi III dan IV yaitu Terdakwa, kemudian dari asisten, data BHL an. ANTO dan TIBET tersebut dikirim ke Sdr.VERY SONATA (DPO) untuk dimasukkan sebagai *pay roll* dan selanjutnya gaji dikeluarkan, sedangkan prosedur pembayaran pengupahan didasari pada BHK (Buku Hasil Kerja) dan BKM (Buku Kegiatan Mandor);

Menimbang, bahwa setiap absensi dari karyawan yang bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL harus diketahui dan di acc oleh terdakwa selaku asisten produksi dan walaupun perbuatan tersebut dilakukan atas dasar untuk kepentingan keperluan lain yang digunakan untuk kepentingan Divisi Kebun, namun tidak ada pertanggungjawaban tertulis sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya yang nota bene digunakan dan dikelola oleh Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I atas pengetahuan Terdakwa selaku Assiten Produksi, sehingga atas rangkaian perbuatan tersebut kerugian yang dialami oleh PT. IVOMAS TUNGGAL adalah sejumlah ± Rp. 39.859.504,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), dan dengan adanya upah BHL yang dikeluarkan bukan sebagaimana mestinya adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak (*zonderrecht*), olehkarenanya Majelis Hakim berpedapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini bersifat alternatif dimana terdapat tiga alternatif sub unsur yang masing-masing menunjukkan yang menjadi subyek dari Pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik yang diserahi mesin tik, dan lain sebagainya;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan. Dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh si penerima titipan itu, maka hal ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang dagangan secara konsinyasi, pemegang kas swasta, dan lain sebagainya;
3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya : penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian untuk dicuci, sales girl, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar terdakwa adalah seorang karyawan yang bekerja di PT. IVOMAS TUNGGAL sejak tahun 2011 dan pada saat adanya kejadian terdakwa menjabat sebagai Asisten Produksi dengan gaji yang diterimanya sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dengan tugas mengawas dan mengatur pekerjaan pada divisi tersebut, mengatur administrasi divisi, menyetujui BKM dan BHK yang diterbitkan oleh mandor untuk diajukan ke petugas input di kantor besar untuk dilakukan penerbitan *pay roll* atau daftar gaji karyawan BHL dan SKU dan membayarkan gaji karyawan BHL dan SKU;

Menimbang, bahwa masing-masing asisten harus membuat persetujuan BHK dan BKM yang diajukan oleh mandornya untuk masing-masing divisi dan dari hasil temuan auditor yang melakukan audit internal pada tanggal 16 April 2013 s/d. 23 April 2013, ditemukan data-data BHK dan BKM fiktif yang dibuat dan disetujui oleh Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I dan diketahui oleh Terdakwa selaku Asisten Produksi dimana dasar untuk pembayaran pengupahan didasari pada BHK (Buku Hasil Kerja) dan BKM (Buku Kegiatan Mandor), sehingga terdakwa berperan dalam menandatangani hasil crosscheck untuk pembayaran upah para BHL tersebut dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.PAINO (DPO), olehkarenanya Majelis Hakim berpedapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur Yang Sengaja Memberi Bantuan Dan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu melakukan (*medeplichtig*) terdiri dari:

1. Membantu pada saat kejahatan dilakukan;
2. Membantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan April 2013, Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I melakukan penggelapan uang gaji BHL an.ANTO dan TIBET yang sudah berhenti bekerja, akan tetapi uang gaji karyawan tersebut tetap diajukan oleh Asisten ke Kepala Tata Usaha (KTU), kemudian ke Manager. Adapun Sdr.PAINO (DPO) selaku Mandor I perawatan Divisi III dan IV masih membuat data kehadiran BHL an. ANTO dan TIBET dengan absensi sidik jarinya untuk diajukan ke Asisten II Sdr.M.FERDIANSYAH (DPO) dan ke Asisten Perawatan Divisi III dan IV yaitu Terdakwa, kemudian dari asisten, data BHL an. ANTO dan TIBET tersebut dikirim ke Sdr.VERY SONATA (DPO) untuk dimasukkan sebagai *pay roll* dan selanjutnya gaji dikeluarkan, perbuatan Sdr.PAINO (DPO) diketahui oleh terdakwa, dan terdakwa selaku Asisten Produksi membantu perbuatan Sdr.PAINO (DPO) dengan menandatangani dan menyetujui hasil crosscheck untuk pembayaran upah para BHL tersebut, dikarenakan Sdr.PAINO (DPO) memberikan alasan untuk menutupi gaji BHL (Buruh Harian Lepas) yang upahnya belum terbayarkan di periode sebelumnya dan untuk kepentingan keperluan lain yang tidak bisa diakomodir oleh Divisi Kebun, bahwa dari fakta di persidangan ditemukan bahwa kepentingan keperluan lain yang digunakan untuk kepentingan Divisi Kebun tidak ada pertanggungjawaban tertulis sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sengaja memberi bantuan dan memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR tersebut, dan oleh karenanya dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit finger print tipe TA 300;
- 1 (satu) rangkap berkas Buku Hasil Kerja (BHK) dan Buku Kerja Mandor (BKM);

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pihak lain, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Ivomas Tunggal;

- **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GALANG YANUAR AZMI Bin HERMAN CANIAGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Dalam Hubungan Pekerjaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALANG YANUAR AZMI Bin HERMAN CANIAGO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit finger print tipe TA 300;
 - 1 (satu) rangkap berkas Buku Hasil Kerja (BHK) dan Buku Kerja Mandor (BKM);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Ivomas Tunggal;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: KAMIS, tanggal: 05 DESEMBER 2013 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANDO, SH dan IRA ROSALIN,SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: ARYUDIWAN,SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh ENDRA ANDRI PARWOTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FIRLANDO, SH

IRA ROSALIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ARYUDIWAN, SH.MH

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.352/Pid.B/2013/PN.SIAK